



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Diofani Romadoni Bin Taufik Hidayat
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 4 Rw 1 Desa Pujer Baru, Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Diofani Romadoni Bin Taufik Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;-
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;-
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;-
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;-

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat Muhammad Nur Habaib, S.H dari Lembaga Bantuan Hukum "Abu Nawas" Bondowoso berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/Pid.Sus/2021/PN.Bdw dengan mengingat ketentuan dalam pasal 56 KUHAP;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DIOFANI ROMADON bin TAUFIK HIDAYAT, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan , dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang–Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan “ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DIOFANI ROMADON bin TAUFIK HIDAYAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu.) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 bungkus plastik berisi 280 butir pil warna putih logo Y dan 1 buah HP nadroid merk Redmi warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang sebesar Rp. 100.000, dirampas untuk negara,
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya didalam pembelaan yang telah diajukan sebelumnya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat, Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di dusun Krajan Desa Pujer Baru Rt 4 Rw 1 Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal terdakwa, yang tida mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran kepada anak anak muda yang ada dilingkungan rumah terdakwa setipa penjualan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- yang dibungkus dengan plastik klip kecil, selanjutnya pemesan yang mengaku bernama ALFIN pesan pil kepada terdakwa melalui HP milik terdakwa, seharga Rp.50.000,- . setelah telepon kemudian terdakwa menyiapkan pil warna putih logo Y sebanyak 15 btir yang terdakwa bungkus dalam klip plastik kecil. Kemudian terdakwa menghubungi ALFIN untuk mengambil barangnya dan bertemu di tengah jalan, setelah terdakwa dan Alfin bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil warna putih Logo Y sebanyak 15 butir kepada ALFIN sedangkan ALFIN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- setelah transaksi dengan ALFIN selesai kemudian terdakwa pulang ke rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



dan saat terdakwa baru masuk kedalam rumah terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Maesan diantaranya saksi EKO IRFAN EFENDI dan saksi ARIS HARIANTO, dengan menunjukkan pil warna putih logo Y sebanyak 15 butir yang diamankan dari saksi ALFIN, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 265 butir pil warna putih logo Y sehingga semuanya berjumlah 280 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- dan 1 buah HP nandroid merk Redmi warna biru sebagai alat komunikasi selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan untuk proses lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli kepada bernama RONI (dalam lidik) sebanyak 280 butir pil logo Y ..
- Bahwa, terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :03266 /NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 06845/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,391 gram milik terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat, Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di dusun Krajan Desa Pujer Baru Rt 4 Rw 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal terdakwa, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran kepada anak-anak muda yang ada di lingkungan rumah terdakwa setiap penjualan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- yang dibungkus dengan plastik klip kecil, selanjutnya pemesan yang mengaku bernama ALFIN pesan pil kepada terdakwa melalui HP milik terdakwa, seharga Rp.50.000,-. Setelah telepon kemudian terdakwa menyiapkan pil warna putih logo Y sebanyak 15 butir yang terdakwa bungkus dalam klip plastik kecil. Kemudian terdakwa menghubungi ALFIN untuk mengambil barangnya dan bertemu di tengah jalan, setelah terdakwa dan Alfin bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil warna putih Logo Y sebanyak 15 butir kepada ALFIN sedangkan ALFIN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- setelah transaksi dengan ALFIN selesai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan saat terdakwa baru masuk ke dalam rumah terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Maesan diantaranya saksi EKO IRFAN EFENDI dan saksi ARIS HARIANTO, dengan menunjukkan pil warna putih logo Y sebanyak 15 butir yang diamankan dari saksi ALFIN, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 265 butir pil warna putih logo Y sehingga semuanya berjumlah 280 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- dan 1 buah HP nandroid merk Redmi warna biru sebagai alat komunikasi selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli kepada bernama RONI (dalam lidik) sebanyak 280 butir pil logo Y ..
- Bahwa, terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :03266 /NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

- Barang bukti Nomor 06845/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,391 gram milik terdakwa Diofani Romadon bin Taufik adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat yang pendidikan SMP klas 2 tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO IRAWAN EFENDI, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar pada Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Krajan Desa Pujer Baru Rt 4 Rw 1 Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapakan mengamankan MUHAMMAD ALVIN karena membeli pil Wrna putih lohgo Y sebanyak 15 butir kepada terdakwa MUHAMMAD DIOFANIM kemudin para saksi mengamnkan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah transaksi dengan ALFIN selesai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan saat terdakwa baru masuk kedalam rumah terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Maesan diantaranya saksi EKO IRFAN EFENDI dan saksi ARIS

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



HARIANTO, dengan menunjukkan pilwarna putih logo Y sebanyak 15 butir yang diamankan dari saksi ALFIN, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 265 butir pil warna putih logo Y sehingga semuanya berjumlah 280 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- dan 1 buah HP android merk Redmi warna biru sebagai alat komunikasi selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada Orang lain dengan lebih dahulu terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;-

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi ARIS HARIANTO, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar pada Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Krajan Desa Pujer Baru Rt 4 Rw 1 Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan mengamankan MUHAMMAD ALVIN karena membeli pil Warna putih logo Y sebanyak 15 butir kepada terdakwa MUHAMMAD DIOFANIM kemudian para saksi mengamankan terhadap terdakwa ;-

- Bahwa setelah transaksi dengan ALFIN selesai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan saat terdakwa baru masuk kedalam rumah terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Maesan diantaranya saksi EKO IRFAN EFENDI dan saksi ARIS HARIANTO, dengan menunjukkan pilwarna putih logo Y sebanyak 15 butir yang diamankan dari saksi ALFIN, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 265 butir pil warna putih logo Y sehingga semuanya berjumlah 280 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- dan 1 buah HP android merk Redmi warna biru sebagai alat komunikasi selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada Orang lain dengan lebih

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;-

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi MUHAMMAD ALVIN RAHMATULLAH, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Krajan Desa Pujer Baru Rt 4 Rw 1 Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso telah diamankan petugasolsek Maesan, krena kedapatan membeli pil logo Y kepada terdakwa. ,-

- Bahwa benar saksi mmbeli pil logo Y sebanyak 15 butir seharga Rp. 50.000 dan setelah membeli saksi pulang kerumah dan saat dirumah saksi diamankan petugas keolisian sektor Maesan dan disita dari saksi berupa pil lpogo Y SEBANYAK 15 butir. Dan saksi mengakui kalau didapat dari membeli kepada terdakwa;-

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidka mengajukan ahli dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa, berawal terdakwa yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran kpada anak muda yang ada dilingkungan rumah terdakwa setipa penjualan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,-yang dibungkus dengan plastik klip kecil, selanjutnya pemesan yang mengaku bernama ALFIN pesan pil kepada terdakwa melalui HP milik terdakwa, seharga Rp.50.000,- . setelah telepon kemudian terdakwa menyiapkan pil warna putih logo Y sebanyak 15 btir yang terdakwa bungkus dalam klip plastik kecil. Kemudian terdakwa menghubungi ALFIN untuk mengambil barangnya dan bertemu di tengah jalan, setelah terdakwa dan Alfin bertemu selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Pil warna putih Logo Y sebanyak 15 butir kepada ALFIN sedangkan ALFIN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-

o Bahwa setelah transaksi dengan ALFIN selesai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan saat terdakwa baru masuk kedalam rumah terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Maesan diantaranya saksi EKO IRFAN EFENDI dan saksi ARIS HARIANTO, dengan menunjukkan pilwarna putih logo Y sebanyak 15butir yang diamankan dari saksi ALFIN, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 265 butir pil warna putih logo Y sehingga semuanya berjumlah 280 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- dan 1 buah HP nadroid merk Redmi warna biru sebagai alat komunikasi selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa k Polsek Maesan untuk proses lebih lanjut.

o Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli kepada bernama RONI (dalam lidik) sebanyak 280 butir pil logo Y;-

o Bahwa, terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

o Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat yang pendidikan SMP Kelas 2 tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkaranya walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03266 /NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, BERNADETA

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 06845/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,391 gram milik terdakwa Diofani Romadon bin Taufik adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksipenidil**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 280 (dua ratus delapan puluh) butir pil logo Y dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP nandroid merk Redmi warna biru, dimana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, yang ternyata diakui bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat, Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Krajan Desa Pujer Baru Rt 4 Rw 1 Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso diduga telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;-
2. Bahwa, berawal terdakwa, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran kepada anak-anak muda yang ada di lingkungan rumah terdakwa setiap penjualan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik klip kecil, selanjutnya pemesan yang mengaku bernama ALFIN pesan pil kepada terdakwa melalui HP milik terdakwa, seharga Rp.50.000,-
3. Bahwa setelah telepon kemudian terdakwa menyiapkan pil warna putih logo Y sebanyak 15 butir yang terdakwa bungkus dalam klip plastik kecil. Kemudian terdakwa menghubungi ALFIN untuk mengambil barangnya dan bertemu di tengah jalan, setelah terdakwa dan Alfin bertemu;-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



4. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil warna putih Logo Y sebanyak 15 butir kepada ALFIN sedangkan ALFIN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-
5. Bahwa setelah transaksi dengan ALFIN selesai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan saat terdakwa baru masuk kedalam rumah terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Maesan diantaranya saksi EKO IRFAN EFENDI dan saksi ARIS HARIANTO, dengan menunjukkan pilwarna putih logo Y sebanyak 15butir yang diamankan dari saksi ALFIN, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 265 butir pil warna putih logo Y sehingga semuanya berjumlah 280 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- dan 1 buah HP nadroid merk Redmi warna biru sebagai alat komunikasi selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa k Polsek Maesan untuk proses lebih lanjut;-
6. Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli kepada bernama RONI (dalam lidik) sebanyak 280 butir pil logo Y;-
7. Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03266 /NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Barang bukti Nomor 06845/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,391 gram milik terdakwa Diofani Romadon bin Taufik adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
9. Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat yang pendidikan SMP klas 2 tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan , Khasiat Atau Kemanfaatan , Dan Mutu;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Diofani Romadoni Bin Taufik Hidayat** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian terbuktinya unsur pidana kesatu diatas tidaklah otomatis dapat dinyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang menjadi substansi dari dakwaan alternatif kedua adalah akan



dipertimbangkan selanjutnya jika unsur pokok dari dakwaan alternatif kedua terbukti, maka barulah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;-

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan , Khasiat Atau Kemanfaatan , Dan Mutu ;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat, Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Krajan Desa Pujer Baru Rt 4 Rw 1 Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso diduga telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;-

Menimbang, bahwa berawal terdakwa, yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y, dengan cara menjual secara eceran kpada anak anak muda yang ada dilingkungan rumah terdakwa setipa penjualan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik klip kecil, selanjutnya pemesan yang mengaku bernama ALFIN pesan pil kepada terdakwa melalui HP milik terdakwa, seharga Rp.50.000,-

Menimbang, bahwa setelah telepon kemudian terdakwa menyiapkan pil warna putih logo Y sebanyak 15 btir yang terdakwa bungkus dalam klip plastik kecil. Kemudian terdakwa menghubungi ALFIN untuk mengambil barangnya dan bertemu di tengah jalan, setelah terdakwa dan Alfin bertemu;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil warna putih Logo Y sebanyak 15 butir kepada ALFIN sedangkan ALFIN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa setelah transaksi dengan ALFIN selesai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan saat terdakwa baru masuk kedalam rumah terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Maesan diantaranya saksi EKO IRFAN EFENDI dan saksi ARIS HARIANTO, dengan menunjukkan pil warna putih logo Y sebanyak 15 butir yang diamankan dari saksi ALFIN, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 265 butir pil warna putih logo Y sehingga semuanya berjumlah 280 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- dan 1 buah HP nandroid merk Redmi warna biru sebagai alat komunikasi selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan untuk proses lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli kepada bernama RONI (dalam lidik) sebanyak 280 butir pil logo Y, dan terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03266 /NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Barang bukti Nomor 06845/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,391 gram milik terdakwa Diofani Romadon bin Taufik adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-

Menimbang, bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa Muhammad Diofani Romadoni bin Taufik Hidayat yang pendidikan SMP kelas 2 tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan dihubungkan dengan unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi uraian dari unsur pidana kedua tersebut;-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan alternatif kedua telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi 280 (dua ratus delapan puluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 (satu) buah HP nadroid merk Redmi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan orang lain dan meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa diharapkan untuk merubah dirinya diwaktu yang akan datang untuk menjadi lebih baik;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DIOFANI ROMADONI Bin TAUFIK HIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak, Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan , Dan Mutu**“;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulandan** denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi 280 (dua ratus delapan puluh) butir pil warna putih logo Y;-
 - 1 (satu) buah HP nadroid merk Redmi warna biru;-

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-

Dirampas untuk negara ;-

6. Membebaskan terdakw membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bdw